



**PEMBINGKAIAN BERITA DEMONSTRASI UNDANG-UNDANG OMNIBUS
LAW PADA MEDIA DARING TEMPO.CO DAN REPUBLIKA.CO.ID
PERIODE OKTOBER 2020**

Ramadhoni Cahya Candra Wibawa¹⁾, Yuli Candrasari²⁾

^{1,2)}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Kota Surabaya, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai analisis framing berita demonstrasi UU Omnibus Law Cipta Kerja pada media daring Tempo.co dan Republika.co.id periode Oktober 2020. Paradigma yang digunakan pada penelitian ini yaitu paradigma konstruktivis dengan menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman yang memiliki perangkat analisis yaitu pendefinisian masalah, penentuan penyebab masalah, penentuan keputusan moral, dan penyelesaian masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa antara Tempo.co dan Republika.co.id membingkai peristiwa yang sama yaitu demonstrasi UU Omnibus Law Cipta Kerja secara berbeda. Pada Tempo.co cenderung mendukung adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan demonstran dengan memilih frame berita yaitu demonstrasi merupakan bentuk perjuangan demonstran. Sedangkan frame yang dikonstruksi oleh Republika.co.id cenderung menentang adanya aksi unjuk rasa ini dengan menyeleksi frame yaitu demonstrasi sebagai bentuk anarkisme demonstran.

Kata Kunci: Analisis Framing, Demonstrasi, Omnibus Law, Robert N. Entman

PENDAHULUAN

Adanya polemik mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja ini pertama kali muncul dari pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Pembahasan RUU pun terus dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dengan 64 kali rapat pada periode 20 April 2020-3 Oktober 2020 dengan sidang-sidang pembahasannya yang berlangsung hingga larut malam. RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini pun menuai beragam penolakan oleh masyarakat. Namun pada 5 Oktober 2020, RUU Omnibus Law Cipta kerja tetap disahkan oleh DPR dan Pemerintah dengan 15 bab dan 174 pasal meskipun mendapat berbagai kecaman oleh masyarakat sehingga secara resmi telah menjadi sebuah Undang-Undang.

Adanya pengesahan tersebut mengakibatkan terjadinya peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat pada tanggal 6 Oktober 2020 dan terjadi hampir di seluruh kota di Indonesia. Substansi demonstrasi ini yaitu melakukan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dirasa merugikan berbagai sektor misalnya sektor ketenagakerjaan, sektor lingkungan, dan sektor lain-lain oleh elemen masyarakat seperti buruh, mahasiswa, ahli, aktivis, dan lainnya

Sebagaimana salah satu aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) yang turut membawa tuntutan yaitu, mendesak Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang untuk mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat atas penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja, mengecam

tindakan represif aparaturnegara terhadap massa aksi, mengajak mahasiswa seluruh Indonesia untuk bersatu dalam penolakan Undang-Undang hingga dicabut dan dibatalkan.

Unjuk rasa atau demonstrasi bukan hanya sebagai bentuk ekspresi wajar masyarakat, melainkan juga sebagai indikator penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat yang sedang mengalami perubahan (*changing society*) (Pranadji, 2008). Pelaksanaan unjuk rasa sendiri dapat berlangsung secara positif (*damai*) yang merupakan perwujudan dari demokrasi yang bersifat konstruktif atau membangun (Amelia et al., 2011) ataupun secara negatif (*anarkis*) dikarenakan adanya *socio-political distrust* dari kalangan masyarakat terhadap elit diakibatkan dari *kebebalan elit* (*politikus, pengusaha, aparat negara*) ketika merespon tuntutan dan ketidakpuasan masyarakat mengakibatkan demonstrasi saat ini masih sarat dengan nuansa permusuhan (Pranadji, 2008).

Berbagai media seperti Radio, Televisi, Koran, Twitter, Instagram hingga situs berita daring pun berlomba-lomba untuk memberitakan mengenai demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini sebab peristiwa ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Termasuk Tempo.co dan Republika.co.id yang turut melakukan pemberitaan mengenai aksi demonstrasi ini yang bahkan sempat menjadi headline kedua media tersebut. Seleksi peristiwa yang dilakukan oleh media seputar unjuk rasa ini seperti pelaksanaan unjuk rasa, tindakan aparat, serta tindakan pemerintah mengenai aksi unjuk rasa ini. Seleksi peristiwa yang dilakukan antara Tempo.co dan Republika.co.id inipun memiliki sudut pandang *frame* yang berbeda, hal ini terlihat dari bagaimana kedua media tersebut memberitakan peristiwa unjuk rasa ini.

Berdasarkan observasi dasar yang dilakukan oleh peneliti, Tempo.co terlihat menggunakan bingkai bahwa aksi demonstrasi ini merupakan aksi damai dan cara masyarakat dalam penyampaian aspirasi, sedangkan Republika.co.id menggunakan bingkai bahwa aksi demonstrasi ini sebagai kegiatan anarkisme. Serta jika dilihat dari pemilihan narasumber berita, Tempo.co lebih sering memilih narasumber yang memihak kepada aksi demonstrasi, sedangkan Republika.co.id lebih sering memilih narasumber dari pihak pemerintah, aparat, dan yang kontra terhadap aksi demonstrasi ini. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana framing yang dilakukan oleh Tempo.co dan Republika.co.id mengenai peristiwa unjuk rasa UU Omnibus Law Cipta Kerja ini.

Adapun alasan pemilihan dua media online yakni Tempo.co dan Republika.co.id untuk dianalisis karena historis dari kedua media ini yang merupakan pioner dari media berita online diawali dengan kemunculan Harian Republika pada tahun 1994 dengan www.republika.co.id. Kemudian Mingguan Tempo dengan www.tempointeraktif.com (Aprillia, 2017). Tempo telah dikenal sejak dahulu sebagai media yang sangat sering mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, bahkan sempat mengalami pemberedelan pada tahun 1982 dan 1984 dikarenakan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru. Saat ini kepemilikan saham media Tempo dimiliki oleh publik. Sedangkan Republika memiliki historis sebagai media yang terkesan bersifat liberal dan sekuler dalam mengangkat suatu peristiwa dan secara ideologis memiliki nilai-nilai islam. Republika juga dikenal dekat dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang juga merupakan perhimpunan kekuatan politik islam pada tahun 1970 dan 1980.

Saat ini Republika mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Mahaka Media Group yang didirikan oleh Erick Thohir.

Situs berita Tempo.co dan Republika.co.id merupakan bentuk baru dari jurnalistik media konvensional dan jurnalistik penyiaran yaitu jurnalistik daring. Jurnalistik daring dapat dipahami sebagai proses penyampaian informasi melalui media internet (Sobur, 2001). Paul Bradshaw mengatakan ada lima prinsip dasar dari jurnalistik daring yaitu Brevity Adaptability, Scannability, Interactivity, Community and Conversation (Romli, 2018). Dengan munculnya jurnalistik daring mengakibatkan berita tidak lagi hanya disajikan pada media cetak dan media elektronik, namun juga telah tersajikan dalam bentuk media daring (media online) yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja.

Berita menurut Mitchel U. Charrley dan James M. Neal merupakan laporan terkait suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting, menarik, masih baru dan harus secepatnya disampaikan (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2006). Proses produksi berita turut dipengaruhi berbagai faktor seperti pengaruh individual, rutinitas media, organisasional, ekstramedia, dan yang paling utama yaitu ideologi media hal ini diutarakan oleh Pamela Shoemaker dan Stephen D. Reese melalui model "Hierarchy of Influence".

Adanya faktor-faktor tersebut mengakibatkan setiap media memiliki pemaknaan masing-masing terhadap suatu peristiwa sehingga mengakibatkan munculnya bingkai yang berbeda terhadap aksi unjuk rasa UU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Selaras dengan pandangan konstruktivis yang menyatakan bahwa media massa tidak akan pernah bisa melakukan pemberitaan secara netral, objektif, dan seimbang dikarenakan berita bukanlah

refleksi atas realitas melainkan konstruksi atas realitas yang dilakukan oleh pekerja media (Eriyanto, 2002).

Pandangan tersebut juga didukung oleh teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman, yang menyatakan realitas itu dibentuk dan dikonstruksi sehingga realitas itu berwajah ganda atau plural sebab setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas dikarenakan setiap orang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan, dan lingkungan sosial yang berbeda (Eriyanto, 2002)

Sehingga untuk dapat mengetahui bagaimana pembingkai berita demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja pada media daring Tempo.co dan Republika.co.id periode Oktober 2020, Peneliti menggunakan metode analisis framing yang dikemukakan oleh Robert N. Entman dengan 4 perangkat yang ada pada model ini yaitu Define Problems (Pendefinisian Masalah), Diagnose Causes (Penentuan Penyebab Masalah), Make Moral Judgement (Pemilihan Keputusan Moral), Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah). Menurut Todd Gitlin, Framing merupakan strategi bagaimana realitas dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca yang dilakukan dengan cara seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas (Eriyanto, 2002)

Pemberitaan media terkait dengan demonstrasi terhadap penolakan kebijakan pemerintah telah ada lebih dulu sebelum adanya pemberitaan tentang demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Harahap, 2020) tentang framing media massa cetak Harian Waspada dan Harian

Analisa terkait demonstrasi mahasiswa tentang penolakan RUU KUHP edisi September 2019. Hasil dari penelitian tersebut yaitu adanya perbedaan kedua media dalam membingkai berita, Harian Waspada menggunakan frame di bidang sosial dan lebih menyoroti peristiwa demonstrasi mahasiswa tentang penolakan RUU KUHP lebih memihak kepada masyarakat, sedangkan Harian analisa menggunakan frame pada bidang hukum dan sosial politik yang lebih memihak kepada pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan karakteristik pemberitaan di Tempo.co dan Republika.co.id. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2016). Deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, maka laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong, 2002).

Pada analisis ini peneliti menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman dengan subjek pada penelitian ini yaitu media daring di Indonesia yaitu Tempo.co dan Republika.co.id. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu berita-berita mengenai demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada bulan Oktober 2020. Populasi dari Tempo.co yaitu sebanyak 200 berita dan populasi dari Republika.co.id sebanyak 202 berita. Untuk menganalisis pandangan media Tempo.co. dan republika.co. id, peneliti menentukan korpus yang berjumlah 8 berita pada masing-masing media

dengan pertimbangan seperti homogenitas substansi, dan/atau homogenitas lokasi peristiwa, dan/atau homogenitas waktu, dan/atau perbedaan pemilihan narasumber yang dilakukan oleh kedua media.

Korpus dari media daring Tempo.co masing-masing dengan judul berita “Aksi Serentak Tolak RUU Cipta Kerja Digelar 6-8 Oktober di Lebih dari 30 Kota”, “Polisi Tembakkan Gas Air Mata Bubarkan Demo Tolak UU Cipta Kerja di Bandung”, “Demo Omnibus Law Ricuh, Sultan HB X: Yogya Tak Diciptakan Untuk Anarki”, “Tetap Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, BEM SI: Kami Belum Kalah”, “Catatan Kalam Represi Polisi di Ujung Ricuh Demo Omnibus Law”, “Kerusuhan Saat Demo Omnibus Law, Pengamat: Potensi Anarki Bersifat Alamiah”, “Pelajar di Mimbar Akbar Tolak Omnibus Law: Jangan Anggap Kami Gak Tahu Apa-apa”, “Orator Aksi Omnibus Law: Bertanah Air Satu, Tanah Air Tanpa Penindasan”.

Sedangkan korpus dari media daring Republika.co.id yaitu dengan judul berita “Ridwan Kamil Sarankan Buruh Tahan Diri Agar tak Berdemo”, “Polisi Pukul Mundur Massa Aksi di Bandung ke Kawasan Dago”, “Demo Tolak UU Cipta Kerja di Yogyakarta Berujung Ricuh”, “Pengamat: Unjuk Rasa Anarkis Omnibus Law tak Bisa Dibiarkan”, “Demo BEM SI, 8 Ribu Personel TNI-Polri Diterjankan”, “Anak di Bawah Umur Demo, Psikolog: Kenakalan Remaja”, “Dituding Kerap Represif, Polri: Polisi Juga Diajarkan HAM”, “Demo Kembali Digelar, Polda Metro Amankan Sejumlah Titik”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Tempo.co dalam Peristiwa Demonstrasi Penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Define Problem, Frame yang dikembangkan oleh portal berita Tempo.co mengenai peristiwa demonstrasi penolakan Undang-Undang

(UU) Omnibus Law Cipta Kerja dipandang sebagai bentuk perjuangan demonstran. Dari keseluruhan berita yang ditulis oleh wartawan Tempo.co yaitu membahas mengenai peristiwa unjuk rasa ini dari sudut pandang para demonstran mengenai kondisi demonstrasi saat itu baik pada kondisi anarkis ataupun damai. Sebagai konsekuensi Tempo.co melihat peristiwa unjuk rasa ini sebagai bentuk perjuangan demonstran terlihat dari pemilihan narasumber yang dijadikan sumber berita adalah narasumber yang memiliki latar belakang para demonstran, jika bukan orang yang berlatar belakang sebagai demonstran, namun memiliki pandangan yang sama dalam menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pendefinisian masalah ini juga dapat dilihat dari define problems yang dianalisis peneliti pada berita yang mengambil frame dari sudut pandang demonstran BEM-SI dengan penonjolan aspek dari judul “Tetap Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, BEM SI: Kami Belum Kalah”. Kemudian juga terlihat menyeleksi frame dari sudut pandang demonstran yang berasal dari kalangan pelajar bahwasanya siapapun berhak mengikuti aksi unjuk rasa ini tak terkecuali para pelajar, Narasumber yang dipilih pun hanya dari kalangan pelajar. Lalu pendefinisian aksi demonstrasi ini sebagai bentuk perjuangan demonstran kembali terlihat pada berita “Orator Aksi Omnibus Law: Bertanah Air Satu, Tanah Air Tanpa Penindasan” yang mengambil frame dari sisi demonstran mahasiswa dengan adanya penonjolan aspek melalui pemilihan judul yang mengutip isi orasi tersebut.

Diagnose Causes : Dalam keseluruhan berita, secara mendasar Tempo.co menilai bahwasanya Pemerintah dan DPR sebagai pelaku penyebab masalah Kerja yang mengakibatkan terjadinya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen

masyarakat dikarenakan pengesahan UU Omnibus Law Cipta. Sebaliknya demonstran diposisikan sebagai korban, hal ini terlihat dari bagaimana teks berita yang dimuat oleh Tempo.co lebih menyudutkan pihak pemerintah.

“Gerakan massa dipicu oleh penetapan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pada Sabtu petang, 3 Oktober 2020, pemerintah dan DPR menyepakati RUU Cipta Kerja dalam rapat pembahasan tingkat pertama bersama Badan Legislasi.”

Juga terlihat pada kutipan narasumber dari pihak demonstran yaitu Koordinator Pusat Aliansi BEM-SI Remy Hastian yang menyatakan bahwasanya demonstran akan terus berjuang untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Akan terus kami digaungkan sampai Presiden RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu untuk mencabut UU Cipta Kerja,” kata Remy pernyataan tertulis hari ini, Senin, 12 Oktober 2020.”

Kemudian, ketika pelaksanaan unjuk rasa unjuk rasa yang dilakukan oleh para demonstran, Tempo.co terlihat memosisikan demonstran sebagai korban dan aparat kepolisian sebagai pelaku yang menyebabkan demonstrasi berakhir ricuh dikarenakan tindakan kepolisian yang terlampaui keras yang dapat dilihat dari penonjolan dari judul, pemilihan gambar, dan kutipan yang memojokkan pihak aparat. Misalnya dari judul berita “Catatan Kelam Represi Polisi di Ujung Ricuh Demo Omnibus Law”. Serta pada teks berita yang dituliskan oleh wartawan tempo yaitu

“Mereka menembak bukan ke atas (udara) lagi, tapi ke arah rumah warga,” ujar Ketua RT 02 RW 01 Kwitang Syahrudin ketika ditemui Tempo pada Rabu dini hari, 14 Oktober 2020.”

“Bukan cuma gas air mata, polisi juga diduga menembaki demonstran dan warga dengan peluru karet.”

Pada bagian lain, Tempo.co kembali terlihat memosisikan demonstran sebagai korban dengan mengutip pernyataan psikologi forensik Reza Indragiri, mengenai aksi unjuk rasa yang anarkis dikarenakan setiap orang mengalami deindividuasi.

“Masing-masing orang mengalami anomie atau deindividuasi. Kondisi tersebut laksana minyak tanah yang tersebar, tinggal menunggu pemantik sampai kemudian terbakar.”

Dari sini sudah mulai terlihat bagaimana Pemerintah dan DPR diposisikan sebagai penyebab masalah karena mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja serta saat demonstrasi berakhir menjadi anarkis, aparat kepolisian lah sebagai pelaku dikarenakan tindakan mereka yang terlampaui represif. Sebaliknya, demonstran diposisikan sebagai korban dari tindakan pemerintah, DPR dan aparat.

Make Moral Judgement, Dengan mendefinisikan aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk perjuangan demonstran pada pemilihan keputusan moral yang dilakukan oleh Tempo.co memberikan pilihan moral yang mendukung para demonstran dan menyudutkan pihak pemerintah dan aparat. Misalnya pada berita “Aksi Serentak Tolak RUU Cipta Kerja Digelar 6-8 Oktober di Lebih dari 30 Kota”, Tempo.co memiliki penilaian moral bahwa pemerintah tidak memiliki niatan baik kepada para demonstran tanpa adanya liputan dari pihak pemerintah.

“Kita dipaksakan turun ke jalan karena harus melawan. Ini karena tidak ada iktikad baik pemerintah, ujar Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Ahad, 4 Oktober 2020.”

Juga terlihat pilihan keputusan moral bahwasanya pemerintah melakukan penindasan terhadap rakyat terlihat pada berita “Orator Aksi

Omnibus Law: Bertanah Air Satu, Tanah Air Tanpa Penindasan”.

“Seorang orator menyadur naskah Sumpah Pemuda dengan beberapa gubahan. “Kami mahasiswa Indonesia bersumpah, bertumpah darah yang satu, tanah air tanpa penindasan,” teriak sang orator dari atas mobil komando lalu diikuti oleh peserta demo.”

Kemudian pilihan moral yang dilakukan oleh Tempo ketika aksi unjuk rasa menjadi ricuh, Tempo terlihat memberikan dukungan terhadap demonstran misalnya pada aksi unjuk rasa yang terjadi di Yogyakarta bahwasanya rakyat Yogyakarta tidak memiliki niatan untuk ricuh.

“Yogyakarta, dengan masyarakatnya tidak pernah punya itikad untuk membangun anarki,” ujar Sultan HB X pada Kamis, 8 Oktober 2020.”

Pilihan moral Tempo pada berita “Pelajar di Mimbar Akbar Tolak Omnibus Law: Jangan Anggap Kami Gak Tahu Apa-apa” mengenai pelajar yang mengikuti aksi unjuk rasa bahwasanya pelajar paham akan substansi unjuk rasa ini. Terlihat pada penyeleksian narasumber yang hanya berasal dari kalangan pelajar.

“Kami memang pelajar, tapi jangan anggap kami gak tahu apa-apa soal Omnibus Law,” ujar seorang orator yang merupakan pelajar dari kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Pelajar Jakarta.”

Pemilihan keputusan moral mengenai pihak kepolisian terlihat pada berita “Catatan Kelam Represi Polisi di Ujung Ricuh Demo Omnibus Law” yaitu mengenai tindakan polisi yang dinilai represif dan tidak melihat aturan aturan yang ada dengan menyadur pernyataan ahli KONTRAS.

“Menurut Rivandlee, penanganan aksi massa oleh polisi setidaknya sejak 2019 sudah tidak lagi melihat aturan-aturan yang berlaku seperti Perkap Nomor 8 tahun 2009 mengenai implementasi HAM. Selain itu, polisi juga

dinilai melakukan tindakan secara subyektif.”

Serta Tempo menilai bahwa demonstrasi tidak akan menjadi anarkis jika polisi tidak terlebih dahulu melakukan tindakan represif. Hal ini terlihat pada berita “Polisi Tembakan Gas Air Mata Bubarkan Demo Tolak UU Cipta Kerja di Bandung”.

“Beberapa kali, aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa. Massa pun membalas dengan melempar batu dan botol minuman. “Mundur, mundur,” ujar polisi melalui pengeras suara kepada massa aksi.”

Treatment Recommendation,

Secara tidak langsung Tempo.co memperbolehkan adanya aksi unjuk rasa dikarenakan unjuk rasa merupakan bagian dari penyampaian aspirasi asalkan tidak menjadi anarkis yang terlihat pada penyelesaian masalah di berita “Demo Omnibus Law Ricuh, Sultan HB X: Yogya Tak Diciptakan Untuk Anarki”.

“Sultan menuturkan, pihaknya mempersilakan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja digelar sebagai bagian aspirasi menyuarakan pendapat. “Kalau demo itu sudah diijinkan, ya jangan anarkis, karena anarkis itu memaksakan kehendak,” ujar Sultan.”

Kedua, merekomendasikan Pemerintah untuk memenuhi tuntutan demonstran yaitu membatalkan pembahasan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang terlihat pada penyelesaian masalah di berita “Aksi Serentak Tolak RUU Cipta Kerja Digelar 6-8 Oktober di Lebih dari 30 Kota” dan berita “Orator Aksi Omnibus Law: Bertanah Air Satu, Tanah Air Tanpa Penindasan”,

“Dalam tuntutanannya, buruh meminta DPR membatalkan secara

keseluruhan pembahasan RUU Cipta Kerja.”

“Mereka menuntut Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk menganulir UU Cipta Kerja.”

Ketiga, penyelesaian masalah mengenai tindakan polisi terhadap demonstran yaitu polisi harus bertindak berdasarkan peraturan yang berlaku dan tepat bagi pelaku kerusuhan yang terlihat pada berita “Kerusuhan Saat Demo Omnibus Law, Pengamat: Potensi Anarki Bersifat Alamiah”.

“Tetap perlu penindakan secara tepat terhadap kejadian dan para pelaku kerusuhan.”

Konstruksi Republika.co.id Dalam Peristiwa Demonstrasi Penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Define Problems, Frame yang dikembangkan oleh portal berita Republika.co.id mengenai peristiwa demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dipahami sebagai bentuk anarkisme demonstran. Terlihat Republika menyeleksi isu yang lebih banyak pada lead dan body berita dari pihak yang tidak setuju dengan adanya aksi unjuk rasa ini misalnya kepolisian, pejabat pemerintahan, hingga para pakar yang juga kontra mengenai aksi unjuk rasa ini. Adanya pemahaman pendefinisian masalah yang dilakukan oleh Republika dapat dilihat juga melalui penyeleksian isu dan penonjolan-penonjolan aspek tertentu pada setiap beritanya, misalnya pada berita “Pengamat: Unjuk Rasa Anarkis Omnibus Law tak Bisa Dibiarkan” yang memilih narasumber dari pengamat kepolisian mengenai unjuk rasa anarkis tanpa adanya liputan dari pihak demonstran terlihat juga penonjolan pada judulnya yaitu “Pengamat: Unjuk Rasa Anarkis Omnibus Law tak Bisa Dibiarkan”. Republika memilih untuk

mendefinisikan masalah dari sudut pandang kepolisian dengan judul “Demo BEM SI, 8 Ribu Personel TNI-Polri Diterjunkan” dan juga terlihat dari pemilihan gambar seorang polisi yang bersenjata gas air mata. Kemudian pada berita lain yaitu berita “Anak di Bawah Umur Demo, Psikolog: Kenakalan Remaja”, Republika kembali mendefinisikan unjuk rasa ini sebagai bentuk anarkisme yaitu mendefinisikan pelajar yang ikut demonstrasi sebagai bentuk kenakalan, narasumber yang dipilih pun berasal dari psikolog yang kontra dengan pelajar yang mengikuti aksi unjuk rasa ini tanpa adanya liputan dari pihak pelajar itu sendiri.

Diagnose Causes, Republika pada penyebab masalah adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan para demonstran dikarenakan demonstran yang tidak setuju mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja. Namun ketika pelaksanaan aksi unjuk rasa yang dimaknai sebagai anarkisme demonstran, Republika terlihat memposisikan demonstran sebagai pelaku penyebab masalah mengenai tindakan anarkismenya serta memposisikan aparat keamanan sebagai korban dari tindakan demonstran hal ini terlihat dari penyeleksian penyebab masalah yang lebih banyak menggunakan kalimat yang menyudutkan pihak demonstran. Misalnya pada berita “Demo Tolak UU Cipta Kerja di Yogyakarta Berujung Ricuh” terlihat Republika memposisikan demonstran sebagai pelaku yang terlebih dahulu melempari polisi.

“Peserta demonstran yang berasal dari elemen mahasiswa dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya terlibat aksi saling melempar botol hingga batu. Para petugas keamanan pun membalas dengan mengeluarkan tembakan gas air mata dan semprotan air (water canon)”

Pada liputan lain, Republika.co.id terlihat kembali

memposisikan demonstran sebagai pihak yang salah dikarenakan melakukan tindakan anarkis dengan mengutip pernyataan pengamat kepolisian yaitu Dr Edi Saputra Hasibuan tanpa adanya liputan dari pihak demonstran.

“Menurut mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) ini, apapun alasannya, yang namanya perusakan, penjarahan, dan pelanggaran hukum lainnya tidak bisa dibiarkan.”

Dapat dilihat pada berita “Dituding Kerap Represif, Polri: Polisi Juga Diajarkan HAM”, Republika memilih untuk menyeleksi isu dengan mengutip narasumber dari pihak Humas Polda Metro Jaya dengan menggunakan kalimat yang menyudutkan para demonstran.

“Karena pelaku atau tersangka diduga melakukan perlawanan, akan dilakukan tindakan yang terukur, kalau sudah dipiting, diborgol, tapi dipukul itu pelanggaran,” ungkap Awi.”

Dari penyeleksian isu penyebab masalah terlihat bagaimana Republika memposisikan demonstran sebagai pelaku penyebab masalah karena tindakan anarkisnya, sedangkan aparat keamanan diposisikan sebagai korban anarkisme demonstran.

Make Moral Judgement, Republika memaknai peristiwa demonstrasi ini dengan memilih pilihan moral mengenai anarkisme demonstran dengan memberikan penekanan argument yang menyudutkan para demonstran dengan menekankan pada tindakan-tindakan anarkis para demonstran hingga menyebabkan berbagai kerusakan fasilitas misalnya pada pemilihan keputusan moral di berita “Polisi Pukul Mundur Massa Aksi di Bandung ke Kawasan Dago”.

“Di lokasi tersebut, massa melakukan perusakan fasilitas umum dan melakukan pembakaran berbagai barang di tengah Jalan Ir H Djuanda.”

Pemilihan moral mengenai tindakan anarkis demonstran juga kembali terlihat pada berita “Demo Tolak UU Cipta Kerja di Yogyakarta Berujung Ricuh” mengenai aksi unjuk rasa di Yogyakarta, Republika terlihat memilih penilaian moral dengan menonjolkan aspek-aspek akibat tindakan anarkis para demonstran.

“Kericuhan tersebut menyebabkan kerusakan beberapa fasilitas umum, sejumlah kendaraan rusak, hingga terbakarnya restoran Legian yang terletak di sebelah selatan gedung DPRD DIY.

Pilihan moral Republika mengenai para pelajar yang mengikuti aksi unjuk rasa dengan menyadur pernyataan Psikolog Arijani Lasmawati bahwasanya para pelajar tidak mengetahui alasan mereka mengikuti demonstrasi dan hanya ikut-ikutan tanpa diikuti pernyataan dari pihak pelajar.

“Sekalipun mereka tidak mengetahui detail kenapa mereka melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law Ciptakerja. Atau kebijakan pemerintah lainnya yang dianggap tidak memihak rakyat kecil.”

Republika juga memilih keputusan moral terhadap pihak kepolisian bahwasanya tindakan polisi bukanlah suatu hal yang represif sebab aparat kepolisian sudah bertindak sesuai aturan yang ada serta merupakan kegiatan untuk melindungi masyarakat hal ini dapat dilihat pada pemilihan keputusan moral berita “Dituding Kerap Represif, Polri: Polisi Juga Diajarkan HAM”.

“Menurut Awi, pihak tidak bersikap represif terhadap para demonstran. Karena, pihaknya dipastikan memegang protap, SOP, dan juga peraturan kapolri yang ada. Sehingga dalam penindakannya ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh para petugas.”

"Intinya kita ujung-ujungnya adalah maintenance of public order. walaupun kita halau pendemo, masyarakat yang lain kan kita lindungi," papar Awi."

Pemilihan moral lain yang dipilih oleh Republika turut menyeleksi bahwa demonstran sebagai pihak yang salah selama aksi unjuk rasa akibat tindakan anarkis terlihat pada kutipan berikut

"Negara ini adalah negara hukum jadi tidak boleh kalah dengan para pelanggar hukum," kata pengajar Universitas Bhayangkara Jakarta ini.

Treatment Recommendation,

Ada beberapa bentuk penyelesaian masalah yang dipilih oleh Republika mengenai peristiwa aksi unjuk rasa ini. Pertama, Republika merekomendasikan para demonstran untuk melakukan dialog penyampaian aspirasi tanpa berkerumun dengan mengutip pendapat Ridwan Kamil.

"Mogok buruh dan sebagainya kita imbau untuk saling memahami dengan dialog, dan dengan cara cara baik, menyampaikan aspirasi tidak dengan kerumunan. Apapun dengan protokol kesehatan."

Kedua, memberikan dukungan kepada Polri untuk melakukan proses hukum kepada demonstran yang bertindak anarkis.

"Kami mendukung langkah Polri memproses pelaku penjarahan, perusakan dan menyerukan ujaran kebencian dalam aksi demonstrasi UU Cipta Kerja yang berbuntut rusuh di berbagai daerah," kata Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/10)."

Ketiga, tetap menerapkan protokol kesehatan dan sebaiknya aksi demonstrasi diurungkan dikarenakan masih tingginya penyebaran COVID-19

"Yusri juga memberikan imbauan kepada peserta aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mengingat, hingga saat angka penularan Covid-19 di Jakarta masih cukup tinggi. Sehingga masing-masing harus bisa menjaga diri jangan sampai tertular dan berpotensi memunculkan kluster baru."

"Di masa pandemi Covid-19 ini kita tahu ada protokol kesehatan yang harus diikuti, yang paling utama menjaga jarak atau menghindari perkumpulan massa yang beberapa kali kami sampaikan untuk sebaiknya diurungkan. Karena penyebaran covid di Jakarta ini tinggi," jelas Yusri."

Tabel 1. Frame Perbandingan Tempo.co dan Republika.co.id

Perangkat	Tempo.co	Republika.co.id
<i>Frame</i>	Berita tentang demonstrasi UU <i>Omnibus Law</i> dimaknai sebagai perjuangan demonstran.	Berita tentang demonstrasi UU <i>Omnibus Law</i> dimaknai sebagai anarkisme demonstran.
<i>Define Problems</i>	Perjuangan Demonstran	Anarkisme Demonstran
<i>Diagnose Causes</i>	Penetapan UU <i>Omnibus Law</i> pemerintah sebagai penyebab masalah terjadinya demonstrasi. Tindakan represif aparat sebagai penyebab masalah demonstrasi menjadi ricuh.	Penetapan UU <i>Omnibus Law</i> pemerintah sebagai penyebab masalah terjadinya demonstrasi. Tindakan anarkis demonstran sebagai penyebab masalah demonstrasi menjadi ricuh.
<i>Make Moral Judgement</i>	Demonstran tidak memiliki niatan untuk bersikap anarkis. Tidak adanya niatan baik pemerintah serta pemerintah	Tindakan anarkis demonstran selama unjuk rasa menyebabkan rusaknya berbagai fasilitas umum.

	dinilai melakukan penindasan kepada rakyat. Tindakan kepolisian dinilai represif dan tidak melihat aturan-aturan yang ada Siapapun berhak mengikuti aksi unjuk rasa termasuk pelajar dinilai paham akan substansi unjuk rasa ini.	Tindakan kepolisian terhadap demonstran tidak represif sebab telah bertindak sesuai dengan aturan yang ada dan merupakan kegiatan untuk melindungi masyarakat. Pelajar yang mengikuti aksi unjuk rasa dinilai hanya ikut-ikutan dan tidak paham substansi demonstrasi.
<i>Treatment Recommendation</i>	Memperbolehkan aksi unjuk rasa karena merupakan bentuk penyampaian aspirasi. Menuntut pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja Tindakan aparat terhadap demonstran tidak boleh represif dan harus tepat berdasarkan peraturan yang berlaku.	Mengurungkan aksi demonstrasi dan menerapkan protokol kesehatan. Melakukan dialog penyampaian aspirasi tanpa berkerumun. Memproses secara hukum terhadap demonstran yang melakukan tindakan anarkis.

Berdasarkan hasil temuan pembingkai mengenai peristiwa unjuk rasa UU Omnibus Law Cipta Kerja pada masing-masing media yaitu Tempo.co dan Republika.co.id dapat dikaitkan dengan paradigma konstruksionis terhadap media dan berita bahwasanya pemberitaan mengenai unjuk rasa Omnibus Law Cipta Kerja yang diliput oleh media adalah hasil dari konstruksi yang dilakukan oleh wartawan Tempo.co dan Republika.co.id.

Sehingga berita unjuk rasa yang diliput oleh Tempo.co dan Republika.co.id bukanlah refleksi atas realitas, namun merupakan konstruksi atas realitas sebab bergantung pada bagaimana peristiwa unjuk rasa ini dipahami dan dimaknai oleh pekerja media seperti pada teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger. Pemaknaan peristiwa unjuk rasa ini pun berkaitan dengan etika, pilihan moral, ataupun keberpihakan wartawan ataupun media.

Selain berdasarkan tingkat individual pekerja media, hal ini juga dapat dikaji dengan tingkatan lain pada model Hierarchy of Influence yang digagas oleh Pamela Shoemaker &

Stephen D. Reese. Misalnya pada tingkatan ideologi media yang tidak lepas dengan kekuasaan, nilai, dan kepentingan yang ada pada media Tempo.co dan Republika.co.id.

Seperti pada temuan framing yang dilakukan Tempo.co yang lebih condong membingkai unjuk rasa dari pihak demonstran dan menyudutkan pemerintah tak terlepas dari sejarah Tempo yang sejak dulu kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tempo.co memiliki visi yaitu menjadi media acuan untuk meningkatkan kebebasan publik. Visi ini pun turut menjelaskan mengapa Tempo.co lebih berpihak kepada rakyat sebab berkaitan dengan kebebasan publik. Pendiri Tempo mengatakan bahwa medianya adalah media yang netral dan tidak berpihak pada suatu golongan tertentu, namun berdasarkan temuan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Tempo.co lebih cenderung berpihak pada satu golongan.

Sedangkan temuan pada Republika.co.id yang cenderung berpihak pada pemerintah ada kemungkinan berkaitan dengan pemilik

media itu sendiri yaitu Mahaka Media Group. Namun pemberitaan yang dilakukan oleh *Republika.co.id* mengenai unjuk rasa ini terlepas dari visi & misi *Republika* yang mengedepankan ideologi islami serta sejarah media tersebut yang erat kaitannya dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia sebab tidak terlihat adanya nilai-nilai islam pada pemberitaannya.

Kemudian jika dilihat pada tingkatan rutinitas media, menjawab temuan pembingkai berita yang dilakukan oleh *Tempo.co* dan *Republika.co.id* berbeda meskipun meliputi peristiwa yang sama sebab juga berhubungan dengan kegiatan seleksi yang dilakukan pekerja media dan tingkat kepercayaan wartawan terhadap sumber yang akan dijadikan sumber berita. Serta pada tingkatan ekstramedia juga menjelaskan hal tersebut, misalnya pada *Tempo.co* yang kepemilikan sahamnya kebanyakan dimiliki oleh publik sehingga bentuk pembingkai yang terjadi pun lebih banyak dari pihak rakyat, sedangkan pada *Republika.co.id* diketahui bahwa media ini memiliki kedekatan dengan penguasa saat ini.

Bentuk pembingkai berita unjuk rasa omnibus law cipta kerja yang dilakukan oleh *Tempo.co* dan *Republika.co.id* dapat dilihat berdasarkan konsep framing yang digagas oleh Robert N. Entman. Misalnya kedua media ini menyeleksi isu unjuk rasa ini dari sudut pandang yang berbeda, *Tempo.co* yang lebih banyak dari pihak demonstran dan *Republika* yang lebih banyak dari pihak pemerintah. Bentuk seleksi isu ini kemudian ditonjolkan dalam bentuk pemilihan gambar, pemilihan kata, pengulangan kata, dan penulisan judul.

Lalu jika dianalisis berdasarkan karakteristik jurnalistik daring, kedua media yaitu *Tempo.co* dan *Republika.co.id* memiliki kecepatan penyampaian informasi yang sama serta kedua media ini juga menyajikan berita

dengan menggabungkan unsur teks, gambar dan grafis sekaligus. Serta kedua media ini memiliki prinsip archiving yang cukup baik sehingga berita dapat diakses kapanpun meskipun sudah lama. Namun pada karakteristik kedekatan dengan pembaca, *Tempo.co* terlihat masih minim melakukan hal tersebut sedangkan pada *Republika.co.id* telah disediakan fitur komentar pada portal beritanya sehingga pembaca dapat memberikan umpan balik secara langsung.

Adanya perbedaan pembingkai yang dilakukan antara *Tempo.co* dan *Republika.co.id* mengenai peristiwa demonstrasi UU Omnibus Law Cipta Kerja ini menunjukkan bahwa media memiliki pemaknaannya masing-masing dan tidak dapat dinilai mana bingkai berita yang lebih baik atau yang lebih buruk.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai framing pemberitaan Demonstrasi Penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada media daring *Tempo.co* dan *Republika.co.id*, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Tempo.co* cenderung menyeleksi isu demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini sebagai bentuk perjuangan demonstran serta melakukan penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu ini dengan menonjolkan judul berita serta pemilihan gambar berita dari kalangan demonstran, penggunaan kata-kata pada berita yang seringkali menyudutkan pihak pemerintah dan aparat keamanan. Serta memilih narasumber berita yang lebih banyak dari kalangan demonstran. Sedangkan *Republika* cenderung menyeleksi peristiwa demonstrasi UU Omnibus Law Cipta Kerja ini sebagai bentuk anarkisme demonstran serta melakukan penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu ini dengan menonjolkan

judul berita serta pemilihan gambar berita dari kalangan pemerintah, aparat keamanan, atau ahli yang menolak adanya aksi unjuk rasa dengan penggunaan kata-kata pada berita yang seringkali menyudutkan pihak demonstran. Serta memilih narasumber berita yang lebih banyak dari kalangan pemerintah dan aparat keamanan.

Demonstrasi. Semnas "Mengurai Akar Kekerasan Massa Di Indonesia, 88-94.

DAFTAR PUSTAKA

Eriyanto. (2002). Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik. Yogyakarta: LKis.

Prof. Dr. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Romli, Asep. (2018). Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media. Online. Bandung: Nuansa Cendikia.

Sobur, Alex. (2001). Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kusumaningrat, Hikmat & Kusumaningrat, Purnama. (2006). Jurnalistik: Teori dan Praktik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Aprillia, R. (2017). PEMBINGKAIAN BERITA ONLINE (Analisis Framing Berita Pencalonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta di Sindonews.com dan Metrotvnews.com Juli-September 2016). September 2016, 1-15.

Pranadji, T. (2008). Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) serta Penanganannya dalam Alam "Demokrasi" di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 26(2), 132. <https://doi.org/10.21082/fae.v26n2.2008.132-143>

Amelia, S. R., Rustam, A., & Supradewi, R. (2011). Perbedaan Agresivitas Antara Mahasiswa Yang Pernah Mengikuti Demonstrasi Dan Mahasiswa Yang Belum Pernah Mengikuti